

**TESIS**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DILIBATKAN**  
**DALAM KEGIATAN PEMILIHAN UMUM**  
*LEGAL PROTECTION OF CHILDREN INVOLVED IN ELECTION*  
*ACTIVITIES*

**Disusun dan diajukan oleh :**

**NADYA MEIDIANA**  
**B 0121 81 087**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2022**

**HALAMAN JUDUL**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DILIBATKAN  
DALAM KEGIATAN PEMILIHAN UMUM**

***LEGAL PROTECTION OF CHILDREN INVOLVED IN ELECTION  
ACTIVITIES***

**Disusun dan Diajukan Oleh:**

**NADYA MEIDIANA  
B 0121 81 087**

**TESIS**

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka  
Penyelesaian Studi Magister Program Studi Magister Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**TESIS**

**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dilibatkan  
Dalam Kegiatan Pemilihan Umum  
(*Legal Protection Of Children Involved In Election Activities*)**

**Disusun dan diajukan oleh**

**NADYA MEIDIANA  
B012181087**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 09 Maret 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

**Dr. Syamsuddin Muchtar S.H., M.H.**  
NIP. 19631024 198903 1 002

Pembimbing Pendamping,

**Dr. Anshory Ilyas, S.H., M.H.**  
NIP. 19560607 19860 1 001

Ketua Program Studi,

**Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.**  
NIP.19700708 199412 1 001

Dekan Fakultas Hukum,



**Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M. Hum.**  
NIP.19671231 199103 2 002

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : **NADYA MEIDIANA**

Nomor Pokok : **B 0121 81 087**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Judul Tesis : **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dilibatkan Dalam Kegiatan Pemilihan Umum**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DILIBATKAN DALAM KEGIATAN PEMILIHAN UMUM** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, Maret 2022

Yang membuat pernyataan,



Nadya Meidiana

B012181087

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Puji syukur penulis panjatkan sebesar-besarnya atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dilibatkan Dalam Kegiatan Pemilihan Umum**” sebagai persyaratan mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar guna memperoleh gelar Magister Hukum. Tak lupa pula Penulis panjatkan shalawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat beliau yang senantiasa menjadi penerang bagi kehidupan umat muslim diseluruh dunia.

Penyusunan tesis ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing Penulis baik dalam suka maupun duka. Oleh karena itu, Penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materil demi terwujudnya penulisan tesis ini.

Penulis menghaturkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada keluarga penulis yaitu Mama, Ayah, Wulan, Vitrizky, Alm. Kakek dan Nenek, serta Paman dan Tante yang tidak henti-hentinya mendampingi untuk memberikan dorongan dan semangat serta do'a kepada Penulis dalam suka maupun duka. Tak lupa juga Adik-Kakak dan Sepupu Penulis yang selalu

memberikan motivasi-motivasi serta seluruh keluarga Penulis yang selalu memberikan semangat dan do'a kepada Penulis.

Dan tak lupa Penulis haturkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya.
2. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dan Dr. Anshory Ilyas, S.H., M.H., selaku Pendamping dalam penyusunan tesis ini. Terimakasih sebesar-besarnya untuk segala bimbingan dan nasehat-nasehat kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.Hum., Dr. Muhammad Basri, S.H., M.H., dan Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H., selaku Tim Penguji dalam pelaksanaan ujian tesis Penulis. Terimakasih atas segala masukan-masukan demi perbaikan dan kesempurnaan tesis ini.
5. Prof. Dr. Irwansyah S.H., M.H., selaku Penasihat Akademik Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah berjasa memberikan pengetahuan kepada Penulis yang amat bermanfaat.
7. Seluruh Staff Pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selalu memberikan bantuan kepada Penulis.
8. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara dan seluruh jajarannya yang telah membantu dalam memfasilitasi penelitian Penulis dan memberikan penulis pengalaman dan pembelajaran yang sangat berharga selama melaksanakan penelitian.
9. Ketua Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Maluku Utara dan seluruh jajarannya yang telah membantu dalam memfasilitasi penelitian Penulis dan memberikan penulis pengalaman dan pembelajaran yang sangat berharga selama melaksanakan penelitian.
10. Pemimpin Wilayah Perum BULOG Kantor Wilayah Papua & Papua Barat beserta jajarannya yang telah membantu dalam memfasilitasi dan mengizinkan penulis dalam menyelesaikan penelitian penulis.
11. Guru - Guru penulis selama menempuh pendidikan di bangku sekolah, yang telah mengajarkan banyak hal kepada penulis.
12. Teman-teman Penulis yang mengajarkan penulis berbagai hal dan saling berbagi baik susah, senang, sedih bahkan emosi serta selalu menyemangati Penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga persaudaraan ini tetap terjalin selamanya.

13. Teman – Teman seperjuangan tesis angkatan 2018, yang saling memberikan informasi dan mendukung dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
14. Teman – Teman selama penulis menempuh pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA hingga Perguruan Tinggi. Terima kasih atas segala hal yang telah kita lalui bersama.
15. Dan seluruh pihak yang telah membantu Penulis sampai terselesaikannya tesis ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Pada akhirnya Penulis mengharapkan semoga tesis ini dapat Penulis pertanggungjawabkan serta dapat memberikan manfaat dan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana. Di samping itu Penulis masih membutuhkan kritik dan saran atas tesis ini agar bisa menjadi lebih baik kedepannya. *Aamiin*

Makassar, Maret 2022

Nadya Meidiana



## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK INDONESIA.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK INGGRIS.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Originalitas Penelitian.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	14
1. Pengertian Perlindungan Anak.....	14
B. Anak.....	15
1. Pengertian Anak.....	15
2. Hak dan Kewajiban Anak.....	17
C. Kegiatan Politik.....	20
1. Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan kepala Desa.....	20
2. Asas – Asas Pemilihan Umum.....	24

3. Kampanye.....	25
D. Tindak Pidana Pelibatan Anak Dalam Kegiatan Pemilihan Umum....	28
1. Pengertian Tindak Pidana.....	28
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana.....	31
3. Tindak Pidana Pemilu.....	32
4. Hukum Perlindungan Anak Dalam Kegiatan Politik.....	34
5. Penyalahgunaan Anak Dalam Kegiatan Politik.....	35
E. Landasan Teori.....	36
F. Kerangka Pikir.....	40
G. Defenisi Operasional.....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>45</b>
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Lokasi Penelitian.....	45
C. Jenis dan Sumber Data.....	46
D. Teknik Pengumpulan Data.....	46
E. Analisis Data.....	47
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>
A. Bentuk Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dilibatkan Dalam Kegiatan Pemilihan Umum.....	48
B. Efektivitas Penegakan Hukum Pada Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dilibatkan Dalam Kegiatan Pemilihan Umum.....	57
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

**NADYA MEIDIANA (B 0121 81 087)** Judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dilibatkan Dalam Kegiatan Pemilihan Umum” Dibimbing oleh **Syamsuddin Muchtar** selaku Pembimbing Utama dan **Anshory Ilyas** selaku Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang dilibatkan dalam kegiatan pemilihan umum dan efektifitas penegakan hukum yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang dilibatkan dalam kegiatan pemilihan umum, dengan mengambil data yang relevan pada instansi penyelenggara Pemilu dan Instansi Pengawas Pemilu.

Penelitian ini dilakukan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, data yang diperoleh kemudian dianalisis kualitatif dan diuraikan secara deskriptif.

Didapatkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak terbagi menjadi 2 jenis yakni secara preventif yang telah dilaksanakan dengan tujuan melindungi hak anak, diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan secara represif mengatur penindakan terhadap pelaku yang melibatkan anak dalam kegiatan pemilihan umum diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam melaksanakan penegakan hukum ditemui beberapa faktor yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum yaitu faktor substansi hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum serta nilai/budaya yang dianut masyarakat yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum tersebut. Dari faktor tersebut diperlukan upaya proaktif dari semua pihak terdekat anak yaitu orang tua penyelenggara, pengawas, calon/pasangan calon, tim pemenang/kampanye sehingga tujuan perlindungan hukum dapat tercapai.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Pemilihan umum/Pemilihan Kepala Daerah

## ABSTRACT

**NADYA MEIDIANA.** *Legal Protection of Children Involved in General Election Activities* (supervised by **Syamsuddin Muchtar** and **Anshory Ilyas**)

This study aims to determine the form of implementation of legal protection for children involved in general election activities and the obstacles faced in implementing legal protection for children involved in general election activities.

This research was conducted at the General Election Commission (KPU) and the Election Supervisory Body (BAWASLU). The techniques of data collection were library research and field research. The data were then analyzed descriptively qualitatively descriptively.

The results indicate that the form of legal protection for children is divided into two types, namely preventive action which has been carried out with the aim of protecting children's rights as regulated in Law Number 35 of 2014 concerning amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and repressive action regulating action against actors involved in general election activities regulated in Law Number 17 of 2017 concerning General Elections. In carrying out law enforcement, there are several obstacles affected by the substance of law enforcement factors, facilities that support law enforcement as well as the values / culture adopted by the community that affect the effectiveness of law enforcement. From these obstacles, proactive efforts are needed from all parties closest to the child, such as parents, supervisors, candidates/candidate pairs, winning teams/campaigns, so the goal of legal protection can be achieved.

Keywords: legal protection, children, General Election/Regional Election



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi telah banyak diterapkan oleh negara di dunia karena dianggap mampu mengatur dan menyelesaikan hubungan sosial politik, baik yang melibatkan kepentingan antar individu dalam masyarakat, masyarakat dan negara maupun antar negara<sup>1</sup>. Sejak awal mula berdiri, masyarakat Indonesia telah memilih menganut sistem politik demokrasi untuk mengatur negara yang baru lahir<sup>2</sup>, dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia sering mengalami perubahan berlakunya Undang-Undang Dasar. Mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS), Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, kembalinya UUD NRI Tahun 1945 dan sampai dengan UUD NRI Tahun 1945 setelah diamandemen pada tahun 2002. Secara konseptual, masing-masing UUD merumuskan pengertian dan pengaturan hakekat demokrasi menurut visi penyusun konstitusi yang bersangkutan<sup>3</sup>. Indonesia telah

---

<sup>1</sup> Heru Nugroho, *Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah kerangka konseptual untuk memahami dinamika sosial politik di Indonesia*, Jurnal Pemikiran Sosiologi, Volume 1 No.1, 2012, hlm.2

<sup>2</sup> Ardyantha Sivadabert Purba, *Potret pandangan akademisi di jurnal ilmu sosial dan ilmu politik UGM (JSP) mengenai permasalahan demokrasi di Indonesia*, Jurnal Politik Muda, Volume 4 No.1, Januari-Maret 2015, hlm.2

<sup>3</sup> Benny Bambang Irawan, *Perkembangan demokrasi di negara Indonesia*, Hukum dan Dinamika Masyarakat, Volume 5 No.1, Oktober 2007, hlm.58

menerapkan beberapa jenis demokrasi di dunia diantaranya demokrasi liberal, demokrasi parlementer, dan demokrasi pancasila<sup>4</sup>.

Dalam konteks kehidupan politik demokrasi di Indonesia, Pemilihan Umum (PEMILU) dan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) langsung merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan kehidupan politik yang demokratis<sup>5</sup>. Terselenggaranya pemilu tahun 1999, 2004, dan 2009 menjadi parameter keberhasilan proses demokrasi di Indonesia<sup>6</sup>. Pemilu pada tahun 2004 merupakan pemilu pertama dimana rakyat Indonesia dapat memilih langsung presiden dan wakil presiden pilihan mereka, pemberlakuan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka, artinya pemilih tidak lagi hanya memilih partainya saja, melainkan dapat memilih calonnya langsung sesuai dengan pilihan mereka<sup>7</sup>.

Pemilihan Umum dan Pilkada merupakan *the real proces* dimana rakyat mentransfer kedaulatan yang dimilikinya kepada wakil-wakilnya, dan wakil-wakil tersebut mempunyai posisi yang sama-sama mendapatkan mandat ataupun kepercayaan secara langsung dari rakyat untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan porsinya masing-masing<sup>8</sup>. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

---

<sup>4</sup> Hartuti Purnaweni, *Demokrasi Indonesia: dari masa ke masa*, Jurnal Administrasi Publik, Vol 3 No.2,2004,hlm.119

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Heru Nugroho, *Op.cit*, hlm.11-12

<sup>7</sup> Kiki Mikail, *PEMILU DAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA: Menanti Kebangkitan Partai Politik Islam Di Tahun 2019*, Tamaddun, Volume XV, No.1, Januari-Juni, 2015

<sup>8</sup> Muhammad Afied Hambali, *Pemilukada pasca reformasi di Indonesia*, Jurnal RECHSTAAT Ilmu hukum fakultas hukum UNSA, Volume 8 No.1, Maret 2014,hlm. 2-3

“ Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”

Dalam mempersiapkan pemilihan seperti itu sangat umum kita ketahui masing-masing kandidat mempersiapkan visi dan misi mengingat calon pemimpin biasanya lebih dari satu. Masing-masing berlomba untuk memenangkan pemilu dengan jalan menarik perhatian pemilih untuk memilih mereka<sup>9</sup> melalui kegiatan kampanye.

Dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa:

”Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi,misi,program dan/atau citra diri Peserta Pemilu”

Lebih lanjut dalam Pasal 15 ayat (1) Keputusan KPU Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden disebutkan bentuk-bentuk dari kampanye diantaranya:

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Tatap muka dan dialog;
- c. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;
- d. Penyiaran melalui radio dan/atau televisi;
- e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- f. Pemasangan alat peraga di tempat umum;
- g. Rapat umum;
- h. Debat publik/debat terbuka antar calon;
- i. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

---

<sup>9</sup> Siti Fatimah, *Kampanye sebagai komunikasi politik: Esensi dan strategi dalam pemilu, Revolusi*, Volume 1 No.1, Juni 2018, hlm.6

Partai politik berupaya mendapatkan eksistensi dan dukungan sebanyak-banyaknya dari masyarakat, dirasa perlu menarik perhatian dan kepercayaan masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah memberikan kesempatan kepada partai politik peserta pemilu untuk melaksanakan kegiatan kampanye pemilu. Dalam prosesnya, terdapat kategori kampanye yang diperbolehkan dan dilarang. Salah satu yang dilarang adalah persoalan pelibatan anak dalam kegiatan pemilu maupun pilkada .

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan nasional, sehingga patut dipersiapkan sejak dini sebagai subjek pelaksana pembangunan dan pemegang kendali masa depan negara. Indonesia termasuk negara yang sangat mementingkan keberlangsungan kehidupan anak, sehingga berkewajiban menjamin kehidupan anak dalam hal pemenuhan atas hak kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan berpendapat sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi.<sup>10</sup>

Pada Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari : a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b) pelibatan dalam sengketa bersenjata; c)

---

<sup>10</sup> Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28



pelibatan dalam kerusuhan sosial; d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; e) pelibatan dalam peperangan; dan f) kejahatan seksual. Dari huruf a jelas bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan kegiatan yang diselenggarakan oleh Partai Politik misalkan dalam kampanye sewaktu pemilihan umum, baik Pemilihan Umum Presiden, Pemilihan umum legislatif ataupun Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Dinamika perlindungan anak dalam penyelenggaraan kegiatan politik pun menjadi perhatian Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisioner KPAI dalam catatan posko pengaduan KPAI Tahun 2018, Ai Maryati Soliha merinci bentuk- bentuk penyalahgunaan anak dalam kegiatan pemilu dan telah disampaikan kepada BAWASLU dalam diskusi daring yang diselenggarakan Perempuan BAWASLU se-Sulawesi Selatan untuk menjadi acuan dalam mewujudkan Pemilu Ramah Anak, yaitu:<sup>11</sup>

1. Menggunakan tempat pendidikan anak untuk kegiatan kampanye;
2. Memobilisasi massa anak oleh partai politik atau calon kepala daerah;
3. Menggunakan anak sebagai penganjur atau juru kampanye untuk memilih partai atau calon kepala daerah tertentu;

---

<sup>11</sup> Bawaslu.go.id, *Pilkada 2020 harap ada terobosan baru*, lihat dalam :<https://bawaslu.go.id/id/berita/pilkada-2020-bagja-harap-ada-terobosan-hukum-mengenai-keterlibatan-anak>, diunduh pada tanggal 25 Juli 2020.

4. Memanipulasi data anak yang belum berusia 17 tahun dan belum menikah agar terdaftar dalam Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4);
5. Menampilkan anak diatas panggung kampanye partai politik dalam bentuk hiburan;
6. Membawa bayi atau anak berusia dibawah 7 tahun ke arena kampanye.

Dalam proses keterlibatan politik, Ai menambahkan anak bisa terdampak psikologis misalnya anak meniru dan menjadikan *role model*, memiliki pembenaran dalam bersikap rela melakukan apa saja untuk mendapat dukungan dan anak melibatkan dirinya tanpa memilah yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

Masa anak-anak adalah masa rawan dalam proses pertumbuhannya, masa inilah anak memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu hal yang baru. Dalam masa pertumbuhan, anak seringkali terpengaruh oleh lingkungan dimana ia bergaul dan bersosialisasi. Lingkungan yang tidak sesuai dapat mendorong anak melakukan hal yang tidak mesti dilakukan, hal ini membuat kita seringkali menemukan beberapa dinamika pelibatan anak dalam kegiatan pemilihan umum yang dilakukan secara tidak bertanggungjawab. Misalnya beberapa contoh kampanye yang melibatkan anak yaitu :

1. Kampanye akbar pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, Ahmad Hidayat Mus - Rivai Umar (AHM-RIVAI) Mei 2018 yang dipusatkan di lapangan Perikanan Nusantara, Kelurahan Bastiong Talangame Kota Ternate, turut melibatkan anak-anak. Sejumlah anak mengenakan atribut kampanye AHM-RIVAI, padahal sebelumnya Bawaslu Maluku Utara telah mengeluarkan edaran larangan keikutsertaan anak dibawah umur pada saat kampanye terbuka.<sup>12</sup>
2. Kampanye akbar pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, Burhan Abdurrahman – Ishak Djamaluddin (BUR-AJA) Mei 2018 yang dipusatkan di lapangan Perikanan Nusantara, Kelurahan Bastiong Talangame Kota Ternate, turut melibatkan anak-anak. Sejumlah anak mengenakan atribut kampanye BUR-AJA duduk di atas kap truk yang sementara berjalan dan berjoget dengan mengiringi lagu yang sementara diputar oleh sopir truk.<sup>13</sup>

Menghadapi persoalan diatas dan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak, telah diatur regulasi pada Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang

---

<sup>12</sup> Aspirasi Malut.com, *kampanye akbar AHM-Rivai di Ternate libatkan anak-anak*, lihat dalam : <https://www.aspirasimalut.com/2018/05/12/kampanye-akbar-ahm-rivai-di-ternate-libatkan-anak-anak/>, diunduh pada tanggal 25 Juli 2020.

<sup>13</sup> Berita Malut.com, *sambil joget diatas truk anak-anak ikut kampanye*, lihat dalam : <https://beritamalut.co/2018/05/06/sambil-joget-diatas-truk-anak-anak-ikut-kampanye/>

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang  
Perlindungan anak menyebutkan bahwa:

“ Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76H dipidana dengan pidana penjara paling lama (5) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Selain payung hukum dalam UU Perlindungan Anak, dapat dilihat juga pada Pasal 493 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa:

“ Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”<sup>14</sup>

Penegakan hukum tersebut dapat dituntut jika dilakukan dalam konteks pemilu, perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana pemilu hanya dapat dituntut sesuai UU Pemilu, bukan ketentuan pidana umum maupun UU Perlindungan Anak sesuai dengan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*<sup>15</sup>, yaitu aturan yang khusus digunakan mengesampingkan aturan yang umum. Sehingga dalam praktiknya yang digunakan dalam konteks pemilu adalah undang-undang pemilu.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas yang menurut hemat penulis telah ada aturan yang mewadahi tetapi dinamika eksploitasi anak masih rentan didapati, maka penulis ingin mengkaji permasalahan

---

<sup>14</sup> Pasal 280 ayat (2) yang dikategorikan sebagai anak adalah huruf k, Warga Negara yang tidak memiliki hak memilih

<sup>15</sup> Andi Muhammad Sofyan, Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, PT. Pustaka Pena Press, Makassar, hlm 100

tersebut dalam sebuah karya ilmiah/tesis dengan judul, **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dilibatkan Dalam Kegiatan Pemilihan Umum”**.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang dilibatkan dalam kegiatan pemilihan umum ?
2. Bagaimanakah efektivitas penegakan hukum pada pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang dilibatkan dalam kegiatan pemilihan umum ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang dilibatkan dalam kegiatan pemilihan umum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana efektivitas penegakan hukum pada pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang dilibatkan dalam kegiatan pemilihan umum.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Segi akademis, dapat memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan ilmu hukum pidana. Serta penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi tambahan bagi para akademisi dan kalangan yang berminat pada bidang ilmu yang sama.

2. Segi praktis, dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi pemerintah dan lembaga terkait, terutama bagi institusi penegak hukum dalam rangka penegakan hukum dan dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi bagi para pengambil kebijakan agar mengambil langkah strategis dalam pelaksanaan penerapan hukum. Serta bagi masyarakat umum, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi untuk menambah wawasan.

### **C. Orisinalitas Penelitian**

Orisinalitas penelitian merupakan bentuk pernyataan dari penulis dan penyajian perbandingan objek kajian yang diteliti dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya untuk menghindari adanya plagiatisasi, oleh sebab itu terdapat rangkuman yang disajikan penulis untuk menjadi perbandingan dengan penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Jurnal Hukum *USM Law Review* an. Tri Mulyani & Sukimin, Fakultas Hukum Universitas Semarang, Semarang (2020) “Pelibatan Anak Dalam Kegiatan Kampanye Politik” adapun yang dibahas dalam penelitian ini adalah pelibatan anak dalam kampanye politik menurut hukum positif di Indonesia dan akibat hukumnya, Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara implisit terjemahan anak tidak ditemukan dalam UU Pemilu, terkait aturan dalam hukum positif di Indonesia dapat dilihat pada UU Pemilu dan UU Perlindungan Anak

serta akibat hukum apabila melibatkan anak-anak dalam kegiatan kampanye dapat dikenakan sanksi pidana (penjara dan/atau denda menurut UU Pemilu dan UU Perlindungan Anak) dan sanksi administrasi (pembatalan nama calon dari daftar calon tetap; atau pembatalan penetapan calon sebagai calon terpilih menurut UU Pemilu) .

Perbedaan dengan penelitian tesis Penulis “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dilibatkan Dalam Kegiatan Pemilihan Umum” adalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang dilibatkan dalam kegiatan pemilu dan efektivitas penegakan hukumnya, pelaksanaan perlindungan hukum yang dimaksud adalah bagaimana keterlibatan KPU dan Bawaslu sebagai instansi penyelenggara pemilu yang telah diamanatkan oleh undang-undang menjalankan fungsi sebagai penyelenggara maupun pengawasan terhadap jalannya kegiatan pemilu maupun pilkada serta efektivitas penegakan hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut.

2. Penelitian tesis an. Heri Joko Setyo, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta (2016) “Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia” Permasalahan hukum yang diambil dalam penelitian ini adalah problematika penegakan hukum tidak pidana pemilu legislatif di Indonesia serta hambatan apa yang dihadapi yang dihadapi dalam mengatasi problematika

penegakan hukum tindak pidana pemilu legislatif di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat faktor yang mempengaruhi sehingga penegakan hukum tindak pidana pemilu dinilai lamban dan hal-hal yang dilakukan untuk mendorong penegakan hukum tindak pidana pemilu harus dilaksanakan secara komitmen dan profesional.

Perbedaan dengan penelitian tesis Penulis “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dilibatkan Dalam Kegiatan Pemilihan Umum” adalah objek yang dibahas dalam penelitian ini adalah bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang dilibatkan dalam kegiatan pemilu dan efektivitas penegakan hukumnya, sehingga Tesis diatas merupakan bahasan yang lebih umum/kompleks karena membahas tindak pidana pemilu secara luas. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang dimaksud adalah bagaimana keterlibatan KPU dan Bawaslu sebagai instansi penyelenggara pemilu yang telah diamanatkan oleh undang-undang menjalankan fungsi sebagai penyelenggara maupun pengawasan terhadap jalannya kegiatan pemilu maupun pilkada serta efektivitas penegakan hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut.

3. Penelitian skripsi an. Sarah hasiani, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang (2019) “Keterlibatan Anak Dalam Kegiatan Kampanye Dalam Perspektif Perlindungan Anak (Studi di Komisi



Perlindungan Anak Indonesia)” Permasalahan hukum yang diambil dalam penelitian ini adalah bagaimana keterlibatan dan upaya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam memberikan perlindungan bagi anak yang terlibat dalam kegiatan kampanye serta hambatan apa yang dihadapi KPAI dalam memberikan perlindungan bagi anak yang terlibat dalam kegiatan kampanye.

Perbedaan dengan penelitian tesis Penulis “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dilibatkan Dalam Kegiatan Pemilihan Umum” adalah pembahasan mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada anak tidak hanya secara preventif melainkan dengan upaya represif yang mana penegakan hukum ini telah terdapat regulasi yang mengatur dan telah diamanatkan kepada KPU dan BAWASLU dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara maupun pengawasan terhadap jalannya kegiatan pemilu maupun pilkada, yang menurut penulis instansi yang digunakan dalam penelitian perbandingan hanya menjalankan upaya perlindungan hukum preventif.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

##### 1. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>16</sup>

Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak, dalam bentuknya yang paling sederhana yakni perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh.<sup>17</sup>

Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yakni :

---

<sup>16</sup> Rini Fitriani, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Hak-Hak Anak*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 11 No.2, Juli-Desember 2016, hlm.251

<sup>17</sup> *Ibid.*

- a. Perlindungan Anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan bidang hukum keperdataan
- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.<sup>18</sup>

Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yakni :<sup>19</sup>

- a. Luas lingkup perlindungan :
  - 1) Perlindungan yang pokok meliputi sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan dan hukum;
  - 2) Meliputi hal-hal yang jasmani dan rohani;
  - 3) Mengenai penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.

## **B. Anak**

### **1. Pengertian Anak**

Di Indonesia belum ada keseragaman mengenai pengertian anak, hal ini disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepentingan anak, masing-masing memberikan pengertiannya

---

<sup>18</sup> Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 33-34.

<sup>19</sup> Arif Gosita, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak-Anak*, Era Hukum, Jakarta, hlm. 4.

sesuai dengan maksud dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tersebut.

- a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan yang dilahirkan; keturunan kedua.<sup>20</sup>
- b. Menurut konvensi PBB tentang Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*), anak berarti setiap manusia dibawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.<sup>21</sup>
- c. Menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.<sup>22</sup>
- d. Menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang dimaksud adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Yang terdiri atas :<sup>23</sup>
  - anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak, adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
  - anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban, adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
  - anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi, adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri.

Terminologi anak tidak dikenal dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada Bab IV tentang Hak Memilih di Pasal 198 ayat (1) Undang-undang Pemilu menyebutkan:

---

<sup>20</sup> Sulchan Yasyin, *Op.cit.*, hlm.34.

<sup>21</sup> Pasal 1 Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak yang diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia tanggal 6 Januari 1990 dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990.

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3,4,5

“Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih”

Penafsiran penulis mengenai anak disebutkan dalam Pasal 280 ayat (2) huruf K menyebutkan :<sup>24</sup>

“Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak pilih”

Selain anak, terdapat Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai TNI/Polri yang memiliki hak pilih namun tidak diperbolehkan menggunakan hak memilih atau dipilih selama yang bersangkutan masih anggota aktif dalam instansi tersebut.

## 2. Hak Dan Kewajiban Anak

UUD NRI Tahun 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>25</sup> Dengan dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari.

Dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, terdapat 15 Pasal<sup>26</sup> mengenai hak-hak anak, selain itu juga secara khusus diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 280 ayat (2) huruf K

<sup>25</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B Ayat (2)

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 - 66

Anak dan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak.

UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak merupakan bentuk konkretisasi dari pelaksanaan Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia, dengan peratifikasian konvensi ini maka sejak tahun 1990 tersebut indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Hak-Hak Anak.

Adapun hak-hak anak di indonesia yang dapat dirangkum, antara lain :<sup>27</sup>

- a. setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik,mental,spiritual, dan sosial;
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
- g. Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus;

---

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 4 – 18, lihat juga Pasal yang diubah dalam UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak

- h. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- i. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasikan dan berkreasikan sesuai minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- j. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- k. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan : diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya;
- l. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- m. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari : penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan;
- n. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan dan penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- o. Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
- p. Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
- q. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk : mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;
- r. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan; dan
- s. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Selain berbicara mengenai hak-hak anak, tidak luput untuk berbicara mengenai kewajiban anak. Karena hak dan kewajiban merupakan salah satu hal yang berjalan beriringan.

Adapun kewajiban anak di Indonesia yang dapat dirangkum, antara lain :<sup>28</sup>

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

### **C. Kegiatan Politik**

1. Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Kepala Desa.

Pemilihan Umum atau selanjutnya disebut Pemilu adalah bagian terpenting dari demokrasi modern. Pemilu menjadi sarana warga negara untuk terlibat langsung di dalam proses politik, menentukan arah kepemimpinan dan bagaimana sebuah pemerintahan itu harus berjalan, dan yang paling utama adalah media untuk menunjukkan eksistensi setiap masyarakat sebagai bagian dari warga negara. Selain itu, Pemilu juga menunjukkan setiap warga negara ada pada posisi yang setara, dengan nilai dan jumlah suara dari setiap orangnya sama. Tidak dibedakan kelas-kelas dan juga tidak dipengaruhi kasta-kasta. Oleh sebab itu, sebab pentingnya pemilu, maka proporsionalitas aturan didalam pemilu haruslah

---

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 19



menjadi sorotan utama para pegiat dan pelaku hukum untuk memastikan tujuan-tujuan politik itu bisa berjalan dengan baik.<sup>29</sup>

Terdapat beberapa ahli serta defenisi menurut Undang – Undang mengenai kegiatan politik ini yaitu :

a. G.J. Wolhoff

Wolhoff membuat defenisi tentang pemilu dengan memulai dari konsep demokrasi. “Demokrasi berarti pemerintahan rakyat”Pemerintah untuk rakyat dan oleh rakyat seluruhnya. Karenanya, sistem pemerintahan yang demokratis harus sedemikian rupa sehingga rakyat seluruhnya turut serta dalam pemerintahan secara langsung atau tidak langsung.<sup>30</sup>

a. Jimly Asshiddiqie

Menurut Jimly Asshiddqie pemilu adalah merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Berangkat dari konsep kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau yang disebut dengan *representative democracy*. Di dalam praktik yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Para wakil rakyat itu bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat itulah yang menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak

---

<sup>29</sup> Bakhrul Amal,2018, *Hukum dan Masyarakat*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm.139.

<sup>30</sup> Fajlurrahman Jurdi,2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.2.

dicapai baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka waktu yang relatif pendek.<sup>31</sup>

c. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017

Defenisi Pemilihan Umum dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 undang-undang yang berbunyi:

“Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

d. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016

Dalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 undang-undang yang berbunyi:

“Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis”

---

<sup>31</sup> Jimly Asshiddiqie, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.414.

e. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014

Dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat dilihat dalam Pasal 31 ayat (1),(2) dan (3) yang menyebutkan bahwa pelaksanaannya secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota yang ketentuan lebih lanjutnya terdapat pada Peraturan Daerah dan Peraturan Pemerintah.

Dalam keterkaitan antara hukum dan pemilu terdapat dua hal yang berbeda yakni sistem pemilu itu sendiri dan hukum yang mengatur mengenai jalannya sistem pemilu tersebut, Sistem Pemilu adalah mekanisme yang dipilih oleh sebuah negara untuk menentukan pemenang pemilu, pembagian kursi legislatif, dan tata cara pemilihan umum (terbuka atau tertutup, langsung atau tidak langsung). Sedangkan Undang – Undang Pemilu adalah kumpulan aturan yang mengatur proses pemilihan. UU Pemilu juga biasa berkaitan dengan upaya memastikan bagaimana keterpenuhan hak pada pesta demokrasi modern tersebut bisa dipenuhi.<sup>32</sup>

Proses pemilihan umum biasanya dimulai dari pengumuman waktu dilaksanakannya pemilihan, dilanjutkan dengan tahap nominasi calon, kampanye partai dan pemungutan suara hingga sampai ke tahap perhitungan suara. Proses tersebut kemudian diakhiri dengan menentukan hasil pemilihan. UU Pemilu juga mengatur tentang siapa

---

<sup>32</sup> Bakhrul Amal, *Op.cit.*, hlm.139.

yang dapat memilih (warga penduduk, orang-orang diatas tujuh belas tahun, dll).<sup>33</sup>

## 2. Asas – Asas Pemilihan Umum

Dalam menyelenggarakan pemilihan umum haruslah berlandaskan pada asas-asas yang identik dengan prinsip yang dijalankan secara konsisten, Undang – Undang Pemilu era Reformasi telah menetapkan secara konsisten *enam asas pemilu*, yakni : *langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil*. Termasuk Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 menetapkan hal yang sama frasa *langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil* sebagai asas penyelenggaraan Pemilu.<sup>34</sup>

- a. Langsung berarti rakyat memilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nurani dan tanpa perantara atau tidak diwakilkan.
- b. Umum berarti semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin berhak ikut memilih dalam pemilihan umum. Selain hak memilih diatur pula warga negara yang sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun berhak dipilih.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm.142.

<sup>34</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Op.cit.*, hlm.27.

- c. Bebas berarti setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.
- d. Rahasia berarti dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun pada saat memberikan suaranya di bilik suara.
- e. Jujur berarti dalam menyelenggarakan pemilihan umum, penyelenggara/pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara langsung harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- f. Adil berarti dalam menyelenggarakan pemilu, setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

### 3. Kampanye

Defenisi Kampanye dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 35 yang berbunyi:

“Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih

dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.”

Defenisi Kampanye dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang tentang Kampanye dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 21 yang berbunyi:

“Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program Calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon Walikota.”

Lebih lanjut dalam Pasal 275 UU Pemilu disebutkan bentuk-bentuk metode dari kampanye diantaranya:

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Tatap muka dan dialog;
- c. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;
- d. Penyiaran melalui radio dan/atau televisi;
- e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- f. Pemasangan alat peraga di tempat umum;
- g. Rapat umum;
- h. Debat publik/debat terbuka antar calon;
- i. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

UU Pemilu juga diatur mengenai hal-hal yang dilarang dalam kampanye, karena kampanye termasuk kegiatan politik yang melibatkan publik, maka undang-undang mengaturnya secara ketat agar kedudukan warga negara sama di mata hukum. Dalam Pasal 280 ayat (1) dan ayat (2) mengatur larangan dalam kampanye, diantaranya pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang:

- a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembuka Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta yang lain;
- d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat
- e. Mengganggu ketertiban umum;
- f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- g. Merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
- h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
- j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.

Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:

- a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dan Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
- b. Ketua, wakil ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- c. Gubernur, Deputi Gubernur Senior dan Deputi Gubernur Bank Indonesia;
- d. Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah;
- e. Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
- f. Aparatur sipil negara;
- g. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- h. Kepala Desa;
- i. Perangkat Desa;
- j. Anggota Badan Pemusyawaratan Desa; dan
- k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

Setiap orang sebagaimana dimaksud diatas juga dilarang ikut serta sebagaimana pelaksana dan tim Kampanye Pemilu.

#### **D. Tindak Pidana Pelibatan Anak Dalam Kegiatan Pemilihan Umum**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana pada berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Strafbaarfeit*, terdiri dari tiga kata yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Dari istilah-istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>35</sup>

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan "*strafbaar feit*", dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni kata *delictum*.<sup>36</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum bahwa :<sup>37</sup>

" Delik adalah perbuatan yang dianggap tindak pidana; perbuatan yang dapat dijaring dalam Pasal tindak pidana"

---

<sup>35</sup> Adami Chazawi, 2001,*Pelajaran Hukum Pidana: Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.69.

<sup>36</sup> Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 47.

<sup>37</sup> Sulchan Yasyin, 1997, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, PT. Amanah, Surabaya, hlm. 116.



Para pembentuk undang-undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan kata “*strafbaar feit*”, maka timbulah didalam doktrin berbagai pendapat mengenai apa sebenarnya maksud dari kata “*strafbaar feit*”.<sup>38</sup>

Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.”<sup>39</sup>

Berbeda dengan yang disebutkan oleh Pompe, menurut Pompe perkataan “*strafbaar feit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”<sup>40</sup>

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah dalam hal ini oleh Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya : Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi,

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm.97

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm.98.

<sup>40</sup> *Ibid.*

Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-Undang Mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi.

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.

Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang didalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam Pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenai sanksi.

Sudarto berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah tetap dalam istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo dalam bukunya *Hukum Pidana*, menurutnya karena pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah ini sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.<sup>41</sup>

Oleh karena itu, setelah melihat berbagai defenisi mengenai istilah ini dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm.49.

aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Selain pengertian tindak pidana, perlu diketahui mengenai unsur-unsur tindak pidana, yaitu:<sup>42</sup>

### a. Unsur objektif

Unsur yang terdapat diluar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari si pelaku
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

### b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)

---

<sup>42</sup>*Ibid.*, hlm.50.

- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat didalam Pasal 308 KUHP

### 3. Tindak Pidana Pemilu

Tindak Pidana Pemilu adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini melanggar terhadap ketentuan pidana pemilu sebagaimana diatur dalam UU Pemilu.

Berdasarkan peraturan yang ada, masalah hukum pemilu terdiri atas:<sup>43</sup>

- a. Pelanggaran administrasi pemilu;
- b. Pelanggaran tata cara pemilu;
- c. Pelanggaran pidana pemilu;
- d. Sengketa dalam penyelenggaraan pemilu; dan
- e. Perselisihan hasil pemilu

---

<sup>43</sup> Topo Santoso, 2016, *Tindak Pidana Pemilu*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm.6.

Ketentuan Pidana Pemilu diatur pada Bab II, Pasal 488 sampai dengan Pasal 554. Mengenai penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik ini diatur pada Pasal 493 yang menyebutkan bahwa:

“Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Dalam Pasal 280 ayat (1) dan ayat (2) mengatur larangan dalam kampanye, diantaranya pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang:

- a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembuka Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta yang lain;
- d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat
- e. Mengganggu ketertiban umum;
- f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- g. Merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
- h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
- j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.

Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:

- a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dan Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
- b. Ketua, wakil ketu dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;

- c. Gubernur, Deputy Gubernur Senior dan Deputy Gubernur Bank Indonesia;
- d. Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah;
- e. Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
- f. Aparatur sipil negara;
- g. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- h. Kepala Desa;
- i. Perangkat Desa;
- j. Anggota Badan Pemusyawaratan Desa; dan
- k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

Setiap orang sebagaimana dimaksud diatas juga dilarang ikut serta sebagaimana pelaksana dan tim Kampanye Pemilu.

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) ini secara implisit terkait dengan huruf k, yakni Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih. Mengenai hak memilih ini diberikan kepada anak saat sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin sesuai Pasal 198 ayat (1) UU Pemilu.

#### 4. Hukum Perlindungan Anak dalam Kegiatan Politik

Pengikutsertaan anak dalam kegiatan politik perlu ditanggapi dengan tepat dan perlu mendapat perhatian dari pihak-pihak terkait baik lembaga penyelenggara pemilu, peserta pemilu, penentu kebijakan serta masyarakat khususnya orang tua dirumah.

Anak berpotensi disalahgunakan dalam kegiatan politik dan akan berdampak negatif terhadap tumbuh kembang anak, oleh sebab itu pada Pasal 15 huruf a Undang – Undang Perlindungan Anak telah mengatur bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari

penyalahgunaan dalam kegiatan politik.yang mana pada penjelasan UU ini, perlindungan yang dimaksud meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik.

Ketentuan Pidana Perlindungan Anak diatur pada Bab XII, Pasal 77 sampai dengan Pasal 90. Mengenai penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik ini diatur pada Pasal 87 yang menyebutkan bahwa:

“ Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76H dipidana dengan pidana penjara paling lama (5) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 H ini terkait dengan larangan, yakni Setiap orang dilarang merekrut atau memeralat anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa.

#### 5. Penyalahgunaan Anak Dalam Kegiatan Politik

Bentuk – bentuk penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik yang terlarang dan disampaikan secara resmi oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yaitu:

- a. Menggunakan tempat pendidikan anak untuk kegiatan kampanye;
- b. Memobilisasi massa anak oleh partai politik atau calon kepala daerah;
- c. Menggunakan anak sebagai penganjur atau juru kampanye untuk memilih partai atau calon kepala daerah tertentu;

- d. Memanipulasi data anak yang belum berusia 17 tahun dan belum menikah agar terdaftar dalam Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4)
- e. Menampilkan anak diatas panggung kampanye partai politik dalam bentuk hiburan
- f. Membawa bayi atau anak berusia dibawah 7 tahun ke arena kampanye.

Sehubungan dengan bentuk-bentuk pelanggaran atau penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik, sekalipun negara yang bisa disebut telah melakukan pelanggaran terhadap hak anak, namun di dalam konteks hak anak, karena di berikan penekanan khusus pada tanggung jawab keluarga (orang tua/wali). Pada perkembangannya pelanggaran atau penyalahgunaan ini bisa dilakukan oleh partai politik ataupun partai politik di daerah.<sup>44</sup>

## **E. Landasan Teori**

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Dikemukakan oleh Satjipto Raharjo, bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu

---

<sup>44</sup> Laurensius arliman S, *Dinamika dan Gagasan Mencegah Eksploitasi Anak Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah*, Jurnal Jentera, Volume 1 No.1, 2017, hlm.59



diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>45</sup>

Sarana perlindungan hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :

- a. Sarana perlindungan hukum preventif, yaitu subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan bersifat final atau tetap, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi.
- b. Sarana perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum yang diberikan untuk menyelesaikan sengketa, penanganan perlindungan hukum oleh lembaga peradilan.

Disamping itu hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subjek hukum, lebih lanjut Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa :<sup>46</sup>

“ hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain. Subjek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum”

---

<sup>45</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.69.

<sup>46</sup> M. Syukri Akub, Baharuddin Badaru, 2012, *Wawasan Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, PT. Rangkang, Yogyakarta, hlm.37.

## 2. Teori Penegakan Hukum

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari penegakan hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur apakah hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.<sup>47</sup>

Soerjono Soekanto menulis bahwa penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor - faktor yang mempengaruhi bekerjanya hukum dalam sistem hukum, sebagai berikut :<sup>48</sup>

- a) Substansi hukum;
- b) Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c) Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d) Masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
- e) Kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

---

<sup>47</sup> Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta. Penerbit Kencana. hlm. 375.

<sup>48</sup> M. Syukri Akub. *Op cit*, hlm.23.

Menurut Lawrence M. Friedman senantiasa terdapat tiga komponen yakni Struktur (*Structure*), Substansi (*Substance*), dan Kultur Hukum (*Legal Culture*) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>49</sup>

- a) Struktur (*Structure*), merupakan keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain kepolisian dengan para polisinya, Kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain;
- b) Substansi (*Substance*), merupakan keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis termasuk putusan pengadilan;
- c) Kultur Hukum (*Legal Culture*), merupakan opini-opini, kepercayaan (keyakinan-keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Ketiga elemen tersebut di atas sangat penting dalam mempengaruhi belanjanya hukum untuk dapat berjalan secara efektif.

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm.31.

## **F. Kerangka Pikir**


Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memusatkan kedaulatan berada di tangan rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (2). Pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih wakil-wakilnya di pemerintahan secara langsung. Pemilu merupakan wujud nyata dari pelaksanaan demokrasi dimana rakyat berpartisipasi secara aktif dalam suatu kegiatan politik. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur secara jelas terkait syarat-syarat pelaksanaan pemilu, syarat mengikuti pemilu, pelanggaran dan batasan-batasan dalam melakukan kegiatan kampanye serta ketentuan pidana. Salah satu pelanggaran yang disebutkan yakni melarang mengikutsertakan warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak pilih. Warga negara yang tidak memiliki hak pilih dalam pemilu yakni warga negara Indonesia yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah kawin.

Pengikutsertaan anak dalam Kegiatan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah jelas telah melanggar Undang-undang, sebab anak belum memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya dan dapat mengganggu keadaan psikologi dan fisik anak. Dalam UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak menyebutkan bahwa anak memiliki hak untuk dilindungi dari penyalahgunaan kegiatan politik. Sanksi pidana dalam undang-undang perlindungan anak diatur secara jelas, dan sanksi pidana

terhadap pengikutsertaan warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak pilih dalam kegiatan politik diatur dalam undang-undang pemilu. Hal tersebut dapat dikaji lebih dalam sehingga perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik dapat lebih efektif. Uraian tersebut penulis implementasikan dalam bentuk kerangka pikir. Dimana kerangka pikir merupakan penjelasan sementara terhadap objek permasalahan dan suatu argumentasi dalam merumuskan hipotesis. Kerangka pikir tersebut penulis uraikan secara singkat dalam bentuk bagan.

## Kerangka Pikir

### Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum



## G. Defenisi Operasional

Berikut defenisi operasional yang di gunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung, dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis.
2. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan
3. Penyalahgunaan/Eksploitasi atau “dieksploitasi secara ekonomi” adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materil.

4. Pemilihan Umum adalah yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemilihan Kepala Daerah adalah Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung dan demokratis.
6. Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu/Pilkada atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu/Pilkada untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta.